



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TALIWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 10 Maret 1980/Umur 43 Tahun, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Sumbawa Barat, disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Taliwang, 10 Maret 1965/ Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirasawasta, Kabupaten Sumbawa Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg, tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan surat gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :B-308/Kua.18.09.05/PW.01/10/2023, tertanggal 30 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Sampir C Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

2.1. anak 1 Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 23 Februari 2004 umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan;

2.2 Anak 2, Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 27 Agustus 2005 umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan;

2.3 Anak 3, Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 21 Mei 2019 umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan;

sekarang anak pertama dengan anak ke-dua tinggal bersama dengan Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada pertengahan Bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena:

3.1 Tergugat jarang berada dirumah dan selalu pulang tengah malam;

3.2 Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat sering marah-marah;

3.3 Tergugat ketika berantam dengan pengungat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pengungat;

3.4 Tergugat sering menuduh Pengungat tidur sama laki-laki lain dan sering cemburu berlebihan;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2023 dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan telah menyerahkan Penggugat kepada saudara Laki-Laki Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah tinggal dengan orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat masih saja menuduh sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Pengungat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Imran Taufan Abubakar Rahma bin H. Abu Bakar).terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersiangkan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Hakim telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Taliwang;

Bahwa, selanjutnya Hakim menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Taliwang yakni Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Desember 2023, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah, selanjutnya sidang ditunda dengan memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang untuk memanggil pihak Tergugat dan diperintahkan kepada Penggugat untuk hadir serta menghadirkan bukti-bukti pada persidangan selanjutnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menjawab secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut, bahwa:

1. Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada poin satu dan dua;
2. Posita pada poin tiga angka 1 dan 2, adalah benar, memang ada percekcoakan dalam rumah tangga, hal tersebut dikarenakan Tergugat kerja di Tambang bagian koperasi, dan sebagai seorang suami sudah kodratnya apabila Penggugat dinasihati dan tidak berubah maka Tergugat marah;
3. Posita poin 3 angka 3 dan 4 adalah tidak benar, karena Penggugat tidak taat pada Tergugat sebagai imam dalam rumah tangga maka Tergugat agak keras dalam memberikan nasihat kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat tidur dengan laki-laki lain, bagi Tergugat perbuatan cemburu merupakan bentuk cinta Tergugat kepada Penggugat;
4. Posita pada poin 4 adalah tidak benar, Penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
5. Posita pada poin 5 adalah tidak benar, yang benar antara Penggugat berpisah rumah sudah sekitar 6 bulan, bukan 4 bulan;
6. Posita pada poin 6 adalah tidak benar, Tergugat tetap memberikan nafkah dan menjenguk Penggugat serta anak-anak;
7. Posita pada poin 7, pada intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan membantah jawaban Tergugat bahwa selama ini Tergugat sudah 4 tahun tidak bekerja dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti *anjing*, *monyet*, dan lainnya. Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 6 bulan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat menyatakan belum siap dengan bukti-bukti, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim pada sidang sebelumnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan pada tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut:

I. Bukti surat:

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK 5207025003600007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 9 November 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B-308/Kua.18.09.05/PW.01/10/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 30 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Bukti saksi:

Beni Arianto bin Syahren Sagir, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingkungan Sampir A, RT.04 RW.02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun harmonis dan bertempat kediaman di Lingkungan Sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan saksi tahu saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Saksi tidak tahu, pada saat berpisah Penggugat diantar atau tidak oleh Tergugat;
- Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat dan saksi berharap antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan segala sesuatu apapun;

Bahwa kemudian Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dan sikapnya, serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B-308/Kua.18.09.05/PW.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 6 Desember 2023, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Imran Taufan Abubakar Rahma bin H. Abu Bakar).terhadap Penggugat (XXXXXXX);
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan selalu pulang tengah malam, Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat sering marah-marah, Tergugat ketika berantam dengan pengunggat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pengunggat dan Tergugat sering menuduh Pengunggat tidur sama laki-laki lain dan sering cemburu berlebihan, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2023, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak itu, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menjawab gugatan tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya serta Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat, pada pokoknya adalah, bahwa:

1. Tergugat kerja di Tambang bagian koperasi, dan sebagai seorang suami sudah kodratnya apabila Penggugat dinasehati dan tidak berubah maka Tergugat marah;
2. Penggugat tidak taat pada Tergugat sebagai imam dalam rumah tangga maka Tergugat agak keras dalam memberikan nasihat kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat tidur dengan laki-laki lain, bagi Tergugat perbuatan cemburu merupakan bentuk cinta Tergugat kepada Penggugat;
3. Penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah sekitar 6 bulan, bukan 4 bulan;
5. Tergugat tetap memberikan nafkah dan menjenguk Penggugat serta anak-anak;
6. Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan selalu pulang tengah malam, Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat sering marah-marah, Tergugat ketika berantam dengan pengungat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pengungat dan Tergugat sering menuduh Pengungat tidur sama laki-laki lain dan sering cemburu berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH-Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menjadi fakta hukum adalah Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Putri Qaila Irfani, Andini Dwi Irfani dan Maisyah Irfani dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Penggugat, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Penggugat menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Buku Nikah), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Bernama Tergugat bernama Beni Ariyanto bin Syahren Sagir, dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mengatakan tidak tahu adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, saksi hanya tahu dari ceri Penggugat dan keduanya telah berpisah rumah, bahkan saksi berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali seperti sedia kala;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama oleh Hakim untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun dengan tegas Tergugat menyatakan tidak akan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materiil serta tidak memenuhi batas minimal kesaksian dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan seorang saksi saja bukan sebagai saksi yang sah (*unus testis nullus testis*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH-Perdata, dengan demikian keterangan dari saksi Tergugat yang bernama Beni Ariyanto bin Syahren Sagir tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian saksi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menerangkan selama perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat jarang berada dirumah dan selalu pulang tengah malam, Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat sering marah-marah, Tergugat ketika berantam dengan pengungat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pengungat dan Tergugat sering menuduh Pengungat tidur sama laki-laki lain dan sering cemburu berlebihan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan alasan-alasan diperbolehkan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dengan demikian, demi hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak, selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp50.000,00
Proses	: Rp75.000,00
Panggilan	: Rp360.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi :Rp10.000,00

Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan PA. Taliwang Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)